



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

NOMOR : 007.a/HK.01.01/K/10/2022

**TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KOTA PEKANBARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten/Kota, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa dalam rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Pekanbaru membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor : 185.a/ST/HK.01.01/K.RA-11/09/2022 tanggal 14 September 2022;
2. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Pekanbaru Nomor : B/692/HUK.17.12./2022 tanggal 01 Agustus 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : B-27/I.04.10/Dsp.4/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Personil Kejaksaan untuk Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Pekanbaru; dan
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kota Pekanbaru Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru bertanggungjawab untuk;

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana pada seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum ;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 04 Oktober 2022

KETUA,



INDRA KHALID NASUTION, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kapolres Kota Pekanbaru
3. Kajari Pekanbaru
4. Arsip

LAMPIRAN ;
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 007.a/HK.01.01/K/10/2022
 TANGGAL : 04 Oktober 2022

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
 KOTA PEKANBARU
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	INDRA KHALID NASUTION, SH, MH	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA PEKANBARU
2.	Dr. PRIA BUDI, S.I.K, MH	PENASEHAT	KAPOLRESTA PEKANBARU
3.	MARTINUS HASIBUAN, SH	PENASEHAT	Plt.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
4.	FITRI HERIYANTI, S.IP, M.Si	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PEKANBARU
5.	ANDRIE SETIAWAN, SH, MH	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRESTA PEKANBARU
6.	ZULHAM PARDAMEAN PANE, SH	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7.	YASRIF YAKUB TAMBUSAI, SH, MH	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA PEKANBARU
8.	BUDI WINARKO, ST, MH	KOORDINATOR	KANIT 3 SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU
9.	LASARGI MAREL, SH, MH	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN
10.	RIZQI ABADI, S.I.Kom	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PEKANBARU
11.	SITI SYAMSIAH, S.IP, M.SI	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PEKANBARU

12.	ZUKRI YUSAL, SH	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU
13.	NOFLIZA RAHMAT.H, SH, MH	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU
14.	TIRTA AGUSMANA	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU
15.	HENDRIMEN	ANGGOTA	KASUBNIT 2 UNIT 1 SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU
16.	SOTARDUGA HUTABARAT, SH, MH.	ANGGOTA	KASUBNIT 1 UNIT IV SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU
17.	JUMIEKOANDRA, SH, MH	ANGGOTA	KASUBSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN SOSIAL, BUDAYA, KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN DAN PENERANGAN HUKUM
18.	RENDI PANALOSA, SH, MH	ANGGOTA	KASUBSI PRA PENUNTUTAN
19.	YURIDHO FADLIN, SH, MH	ANGGOTA	KASUBSI PENUNTUTAN
20.	GUSHENDRI, SH, MH	ANGGOTA	Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PEKANBARU
21.	CITRA PERMATA, S.Pd	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KOTA PEKANBARU
22.	IQBAL INDRA PURNA, SH	ANGGOTA	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTA PEKANBARU

23.	MUHAMMAD YASLAN, S. Sos	ANGGOTA	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTA PEKANBARU
24.	LIA ADRIANTI, S.Sos	ANGGOTA	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTA PEKANBARU
25	IRMA FHUDLA, S.Pd	ANGGOTA	STAF KEUANGAN BAWASLU KOTA PEKANBARU

KETUA,



INDRA KHALID NASUTION, S.H., M.H